



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat pada Pusat Kesehatan Masyarakat maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 29)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pelayanan Kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang mempunyai wilayah kerja tertentu di tingkat Kecamatan.
8. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah salah satu unit Pelayanan Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
9. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes dan / atau PKD adalah unit pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Pelayanan Kesehatan Dasar lainnya yang dikelola oleh Bidan Desa bekerja sama dengan pemerintahan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
10. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disingkat Pusling adalah kegiatan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan di luar Puskesmas, Pustu dan PKD.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
16. Kedaluwarsa adalah terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang memuat ketentuan pidana.
20. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Pusling, Pustu, PKD, Balai Pengobatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Pelayanan Gawat Darurat;
 - d. Persalinan;
 - e. Tindakan Medis;
 - f. Tindakan Gigi dan Mulut;
 - g. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik ;
 - h. Pelayanan Fisioterapi;
 - i. Pelayanan Akupunktur;
 - j. Pelayanan Ambulance;
 - k. Visum et Repertum;
 - l. Konsultasi Kesehatan; dan
 - m. Pemeriksaan Kesehatan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Pusling, Pustu, PKD, Balai Pengobatan, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan pengendalian atas pelayanan.
- (2) Kebijakan daerah dalam penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, memperluas dan/atau meningkatkan kualitas pelayanan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja operasional, biaya pemeliharaan dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pengadaan Blanko-blanko/Register;
 - b. pemeriksaan dan tindakan medik meliputi Jasa Sarana (bahan dan alat) dan Jasa Medik/Pelayanan;
 - c. administrasi kantor, listrik, air dan telepon;
 - d. pengadaan Obat/bahan;
 - e. konsumsi (makan minum rapat, makan minum pasien rawat inap);
 - f. bahan bakar minyak (BBM) dan gas;dan
 - g. penanganan sampah medis.
- (4) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeliharaan gedung, kendaraan, alat kesehatan dan alat kantor.
- (5) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengadaan peralatan penunjang pelayanan.
- (6) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran
Pasal 10

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Subyek retribusi yang pembayarannya dijamin oleh pihak ketiga, pungutan retribusinya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penerimaan retribusi disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah menggunakan SSRD paling lambat 1 (satu) hari kerja atau ditentukan lain oleh Bupati.
- (5) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi untuk anak jalanan, korban kekerasan dan yang dipersamakan dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran
Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan kesehatan/penyediaan fasilitas atau loket yang telah ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. masyarakat umum yang tidak memiliki jaminan kesehatan, maka pembayarannya dilakukan di Puskesmas;
 - b. masyarakat umum yang memiliki jaminan kesehatan, maka pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penundaan Pembayaran
Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 15

Masa retribusi adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.

Pasal 16

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari wajib retribusi terhadap hal tertentu.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat tagihan atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi biaya pelayanan kesehatan dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari pasien pulang.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, pasien atau keluarga atau penanggungnya harus segera melunasi retribusi biaya pelayanan kesehatan yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan STRD dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGELOLAAN RETRIBUSI
Pasal 22

- (1) Pengelolaan dari penerimaan retribusi digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merupakan penerimaan negara.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 31

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

I. UMUM

Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien, pengendalian biaya kesehatan yang terjangkau, pemerataan upaya kesehatan dengan peran serta masyarakat untuk hidup sehat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat pada Puskesmas maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan.

Oleh karena itu guna memberikan pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a : Yang dimaksud dengan Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang meliputi pemeriksaan dan pemberian obat tanpa pelayanan tindakan.

Huruf b : Yang dimaksud dengan Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien dengan menginap untuk keperluan obser-vasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Huruf c : Yang dimaksud dengan Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang harus segera diberikan untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.

- Huruf d : Yang dimaksud dengan Pelayanan Persalinan adalah suatu upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter atau bidan untuk membantu persalinan.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan Tindakan medis adalah suatu upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya yang bertujuan menyembuhkan dan memulihkan kesehatan pasien.
- Huruf f : Yang dimaksud dengan Tindakan Gigi dan Mulut adalah pelayanan pasien yang menderita sakit gigi dan keluhan rongga mulut lainnya yang meliputi tindakan preventif, tindakan pencabutan dan tindakan bedah mulut sederhana.
- Huruf g : Yang dimaksud dengan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosis.
- Huruf h : Yang dimaksud dengan Pelayanan Fisioterapi adalah suatu pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk individu/ kelompok dalam upaya mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan modalitas fisik, agen fisik, mekanis, gerak dan komunikasi.
- Huruf i : Yang dimaksud dengan Pelayanan Akupunktur adalah pelayanan pengobatan dengan cara menusukkan jarum akupunktur menembus kulit kearah titik akupunktur, kemudian dilakukan pemberian rangsangan dalam waktu tertentu sesuai kebutuhan yang ditujukan untuk mengembalikan kesehatan tubuh.
- Huruf j : Yang dimaksud dengan Pelayanan Ambulance adalah pelayanan kesehatan yang membutuhkan jasa ambulance.
- Huruf k : Yang dimaksud dengan Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara pidana.

Huruf l : Yang dimaksud dengan Konsultasi Kesehatan adalah wawancara antara pemberi layanan kesehatan dan penerima layanan kesehatan yg bertujuan mencari penyebab timbulnya penyakit dan menentukan cara pengobatannya.

Huruf m : Yang dimaksud dengan Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan tentang kesehatan oleh dokter Pemerintah dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk surat keterangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a : Yang dimaksud dengan blanko atau register adalah semua blanko atau register yang terkait dengan pelayanan di Puskesmas.

Huruf b : Yang dimaksud dengan Jasa Sarana adalah jasa administrasi, akomodasi, bahan habis pakai, obat-obatan, serta pemakaian sarana dan prasarana Puskesmas.

Yang dimaksud dengan Jasa Pelayanan Kesehatan adalah jasa konsultasi, visite, rehabilitasi medik, anestesi, farmasi, tindakan perawat, tindakan dokter, pelayanan gawat darurat dan/atau pelayanan lainnya.

Huruf c :

Cukup Jelas

Huruf d :
Cukup Jelas

Huruf e :
Cukup Jelas

Huruf f :
Cukup Jelas

Huruf g : Yang dimaksud dengan Penanganan Sampah Medis adalah kegiatan yang berkaitan dengan penanganan terhadap sisa bahan yang dipakai dalam pelayanan kesehatan agar tidak berdampak terhadap penyebaran penyakit maupun kesehatan lingkungan.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah resep dan/atau nota perhitungan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Subyek retribusi yang pembayarannya dijamin oleh pihak ketiga meliputi :

- a. Peserta Asuransi Kesehatan (Askes);
- b. Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); dan
- c. Peserta Jamsostek dan Astek.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG
 NOMOR : 30 TAHUN 2011
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

TARIF

No	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
I.	Rawat Jalan	5.000,-
II.	Pelayanan Gawat Darurat	15.000,-
III.	Rawat Inap	
	1. Akomodasi	
	Kelas I	50.000 / hari
	Kelas II	40.000 / hari
	Kelas III	25.000 / hari
	2. Visite Dokter	
	Kelas I	10.000 / kunjungan
	Kelas II	7.500 / kunjungan
	Kelas III	5.000 / kunjungan
	3. Jasa Perawatan	
	Kelas I	8.000 / hari
	Kelas II	6.000 / hari
	Kelas III	4.000 / hari
IV.	Persalinan	
	1. Persalinan	
	a. Normal	350.000
	b. Dengan penyulit	500.000
	2. Biaya Perawatan Bayi (yang dilahirkan di Puskesmas)	
	a. Normal	50% x tarip rawat inap
	b. Prematur	sama dengan tarip rawat inap ibu
V.	Tindakan Medis	
	1. Bedah Minor .	
	a. Bedah Minor Ringan	100.000
	b. Bedah Minor Sedang	200.000
	2. Perawatan Luka	10.000
	3. Tindakan jahitan luka	
	a. Jahitan Pertama	hanya ditarik biaya rawat
	b. Jahitan Kedua dan seterusnya	2.000 / jahitan
	4. Incisi Abces	50.000
	5. Pencabutan Kuku	20.000
	6. Khitan	
	a. Normal	150.000
	b. Penyulit	200.000
	7. Reposisi Tulang dan Dislokasi	50.000
	8. Tindik	5.000
	9. Pasang infus	5.000
	10. Vena Seksi	25.000
	11. Pasang Sonde Lambung	15.000
	12. Pasang Volley Kateter	12.500
	13. Pasang Kondom Kateter	5.000
	14. Lavement Tinggi	12.500

	15. Irigasi Vagina	12.500
	16. Pengambilan Benda Asing	7.500
	17. Resusitasi Jantung dan Paru	25.000
	18. Pasang Susuk KB	40.000
	19. Bongkar Susuk KB	50.000
	20. Bongkar dan Pasang susuk KB	75.000
	21. Tubektomi / Vasektomi	150.000
	22. Curetase	250.000
	23. Pemasangan IUD	15.000
	24. Pelepasan IUD	15.000
VI.	Tindakan Gigi dan Mulut	
	A. Tindakan sederhana	
	1. Pengobatan Radang/Pulpitis	Hanya ditarik biaya rawat jalan
	2. Tumpatan sementara	7.500
	3. Pengobatan/perawatan gangren	6.000
	4. Pencabutan Gigi Susu	5.000
	B. Tindakan Kecil	
	1. Pembersihan karang gigi satu regio	10.000
	2. Incisi abses	50.000
	3. Tumpatan Gigi Tetap, setiap gigi	
	a. Amalgam / silikat	20.000
	b. Fuji	30.000
	c. Light curing	50.000
	4. Pencabutan gigi tetap	10.000
	5. Curetase gigi	15.000
	C. Tindakan Sedang	
	1. Pencabutan gigi tetap dengan	30.000
	2. Reposisi .Mandibula	50.000
	D. Tindakan Besar	
	Impacted	60.000
VII.	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik	
	1. Hemoglobin (Hb)	2.500
	2. Laju Endap Darah (LED)	2.500
	3. Waktu Perdarahan dan Waktu Pembekuan (CTBT)	2.500
	4. Hematokrit	2.500
	5. Golongan Darah	2.500
	6. Lecosit	2.500
	7. Eritrosit	2.500
	8. Trombosit	2.500
	9. Reticulosit	2.500
	10. Gambaran darah tepi	7.500
	11. Darah Lengkap	10.000
	12. Urine Lengkap	10.000
	13. Tes kehamilan	2.500
	14. Pemeriksaan tinja	2.500
	15. Pemeriksaan protein urine (Esbach)	2.500
	16. Widal (Tipus)	5.000
	17. Malaria	0
	18. Sekret Kelamin	2.500

	19. Pemeriksaan dahak TBC	0
	20. Gula darah Stick	2.500
	21. Kolesterol Stick	2.500
	22. High/Low Density Lipoprotein (HDL/LDL)	2.500
	23. Ureum	2.500
	24. Creatinin	2.500
	25. Asam Urat	2.500
	26. Bilirubin Total	2.500
	27. Bilirubin direct/indirect	2.500
	28. Total Protein	2.500
	29. Albumin/Globulin	2.500
	30. SGOT	2.500
	31. SGPT	2.500
	32. Alkali phosphatase	2.500
	33. Triglisericid Stick	2.500
	34. HBSAg Stick	2.500
	35. Rontgent	25.000
	36. USG	12.500
	37. EKG	7.500
	38. Skin Test	2.500
VIII.	Pelayanan Fisioterapi	
	1. Infra Red	7.500
	2. Vibrator	5.000
	3. Electrical Stimulasi	20.000
	4. Ultrasonic Therapy	15.000
	5. Diathermi	25.000
	6. Traksi	25.000
	7. Exercise Therapy Manual	12.500
	8. Exercise Therapy dengan alat	10.000
IX.	Pelayanan Akupunktur	20.000
X.	Pelayanan Ambulance	
	1. Dalam wilayah 0 s/d 5 Km	Sebanding dengan 10 liter BBM
	2. Dalam wilayah 6 s/d 10 Km	Sebanding dengan 20 liter BBM
	3. Luar wilayah 0 s/d 10 Km	Sebanding dengan 20 liter BBM
	4. Luar wilayah lebih dari 10 Km	Sebanding dengan 20 liter BBM lebihnya 1 liter / 2
	5. Jasa pengemudi :	
	a. 0 s/d 10 Km	10.000
	b. 0 s/d 30 Km	15.000
	c. 0 s/d 60 Km	25.000
	d. 0 s/d lebih dari 60 Km	50.000
	6. Jasa paramedis pendamping	
	a. 0 s/d 10 Km	10.000
	b. 0 s/d 30 Km	15.000
	c. 0 s/d 60 Km	25.000
	d. 0 s/d lebih dari 60 Km	50.000
XI.	Visum et Repertum	
	1. Jasa pelayanan visum luar hidup	20.000
	2. Jasa pelayanan visum luar mati	50.000
	3. Jasa pelayanan visum luar hidup diluar	50.000
	4. Jasa pelayanan visum luar mati diluar jam	80.000

	5. Jasa pelayanan visum di TKP	70.000
XII.	Konsultasi Kesehatan	
	1. Diet	2.500
	2. Higiene Sanitasi	2.500
	3. Kesehatan Remaja	2.500
	4. Kesehatan Reproduksi	2.500
	5. Kesehatan Lansia	2.500
	6. Pembacaan hasil EKG	6.000
	7. Pembacaan hasil foto rontgent	10.000
XIII.	Pemeriksaan Kesehatan	
	1. Surat Keterangan Sehat	
	a. Keperluan sekolah	5.000
	b. Keperluan melamar pekerjaan	6.000
	c. Keperluan asuransi/orang	20.000
	d. Keperluan Calon haji/orang	20.000
	e. Keperluan Calon Pengantin/orang	10.000
	f. Keperluan lain	6.000
	2. Surat Keterangan lahir	6.000
	3. Surat Keterangan cuti hamil dan	0
	4. Surat keterangan sakit	0

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

HASYIM AFANDI